

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk

Nomor : 43.-

-- Pada hari ini, hari Kamis, tanggal lima belas Agustus -- tahun dua ribu dua puluh empat, pukul 10.10 W.I.B (sepuluh lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-- Berada dihadapan saya, **YULIA, Sarjana Hukum**, notaris di Kota Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi -- yang saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini. -----

1. Tuan **DONI WILAGA KUSUMA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 17 (tujuh belas) Desember 1978 (seribu sembilan ratus - tujuh puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di --- Jakarta, Jalan Menara Air V Nomor 23, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Manggarai, Kecamatan -- Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk ----- Kependudukan 3174011712780003, Warga Negara ----- Indonesia; -----

| 2. Nona **SUCIRATIN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 9 ----- (sembilan) Desember 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Swadarma I Blok A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, --- Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk ----- Kependudukan 3174104912820013, Warga Negara Indonesia:-

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam - jabatan mereka selaku **Direktur** dari perseroan yang akan disebutkan dibawah ini dan berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya oleh rapat umum pemegang saham luar biasa ----- perseroan terbatas "**PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk**", -----



berkedudukan di Jakarta Pusat, yang perubahan seluruh anggaran dasar terakhirnya dalam rangka penawaran umum perdana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 6 (enam) Juni 2012 (dua ribu dua belas) nomor AHU-30477.AH.01.02.Tahun 2012, anggaran dasar mana kemudian diubah dengan :

- a. akta tertanggal 19 (sembilan belas) Juni 2015 (dua ribu lima belas) nomor 104, yang aslinya dibuat dihadapan Linda Herawati, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta dan telah diterima serta dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 3 (tiga) Juli 2015 (dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0948038;
- b. akta tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor 03, yang aslinya dibuat dihadapan Hartojo, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta dan telah diterima serta dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal 20 (dua puluh) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0288536;
- c. akta tertanggal 14 (empat belas) Oktober 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor 73, yang aslinya dibuat dihadapan saya, notaris dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 15 (lima belas) Oktober 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor

AHU-0082798.AH.01.02.TAHUN 2019; -----

- | d. akta tertanggal 4 (empat) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor 05, yang aslinya dibuat dihadapan saya, Notaris, dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan telah diberitahukan serta dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0442699; -----
- | e. akta tertanggal 8 (delapan) Agustus 2022 (dua ribu dua puluh dua) nomor 38, yang aslinya dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya nomor AHU-0056477.AH.01.02.TAHUN 2022 juncto surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.03-0277493, keduanya tertanggal 10 (sepuluh) Agustus 2022 (dua ribu dua puluh dua); -----
- | F. akta tertanggal 8 (delapan) Agustus 2022 (dua ribu dua puluh dua) nomor 39, yang aslinya dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah diterima serta dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal 10 (sepuluh) Agustus 2022 (dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.09-0042443; -----

g. akta tertanggal 9 (sembilan) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor 27, yang aslinya dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah diterima serta dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal 15 (lima belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.09-0127880; -----

h. akta tertanggal 9 (sembilan) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor 29, yang aslinya dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah diterima serta dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 15 (lima belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0078115; -----

-selanjutnya perseroan terbatas **PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk**, tersebut dalam akta ini cukup disebut "**Perseroan**". ---

-- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----

-- Para penghadap mana senantiasa bertindak seperti tersebut menerangkan terlebih dahulu: -----

-- bahwa pada tanggal 15 (lima belas) Agustus 2024 (dua ribu dua puluh empat), pukul 09.25 W.I.B (sembilan lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat) telah diadakan rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan, sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat tertanggal 15 (lima belas) Agustus 2024 (dua ribu dua puluh empat) nomor 41, yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"); -----

-- bahwa dalam Rapat hadir dan terwakili sebanyak -----
1.224.801.495 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta -
delapan ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh lima)
saham atau 90,67% (sembilan puluh koma enam tujuh persen) -
dari 1.350.904.927 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta
sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh)
saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang -
sah dalam Perseroan hingga hari dan tanggal Rapat tersebut;

-- bahwa untuk menyelenggarakan Rapat baik mengenai -----
pengumuman, pemanggilan maupun kuorum sebagaimana -----
disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang -----
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---
Secara Elektronik telah dipenuhi, maka Rapat tersebut -----
adalah sah dan berhak untuk mengambil segala keputusan yang
mengikat dalam Perseroan; -----

-- bahwa Rapat dengan musyawarah untuk mufakat telah -----
mengambil sebagian keputusan sebagaimana disebutkan di ----
bawah ini; -----

-- bahwa Rapat memberi kuasa kepada para penghadap untuk --
menyatakan sebagian keputusan Rapat dalam akta notaris. ---

-- Selanjutnya para penghadap senantiasa bertindak -----
berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepadanya itu -----
menerangkan dengan ini menyatakan sebagian keputusan Rapat
tersebut sesuai dengan keputusan Rapat termaktub di atas
sebagai berikut : -----

1.a. Menyetujui dan mengubah tempat kedudukan Perseroan, --
menjadi berkedudukan di Kabupaten Kudus. -----

- b. Menyetujui dan mengubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi tertulis dan berbunyi sebagai ----- berikut: -----
----- **Pasal 1 ayat 1:** -----
Perseroan terbatas ini bernama "**PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk.**" (selanjutnya cukup disingkat dengan - "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Kudus." -----
- c. Menyetujui dan mengubah alamat kantor pusat Perseroan, menjadi: -----
Jalan Tanjung Karang nomor 11, Rukun Tetangga 004, --- Rukun Warga 003, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, --- Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, kode pos ----- 59347. -----
- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi ----- Perseroan, dengan hak substitusi, untuk ----- menuangkan/menyatakan keputusan mengenai tempat ----- kedudukan Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat - di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya ----- memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta -- melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan - sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan -- peraturan perundangan-undangan yang berlaku. -----
- 2.a. Menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan, - yaitu Pasal 5 tentang Saham; Pasal 9 tentang Rapat -- Umum Pemegang Saham; Pasal 18 tentang Keputusan, ---- Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS; Pasal 20 tentang Direksi, Pasal 21 tentang Tugas, Tanggung --- Jawab dan Wewenang Direksi; Pasal 23 tentang Dewan -- Komisaris; Pasal 26 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan; serta mengubah dan menyatakan -- kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, -

sesuai dengan pokok-pokok perubahan Anggaran Dasar -- Perseroan yang telah diunggah dalam situs web ----- Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs - web penyedia fasilitas eASY.KSEI. -----

- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh - kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan -- segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak ---- terbatas untuk menyatakan/menuangkan baik sebagian -- maupun seluruh keputusan-keputusan tersebut dalam --- akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah - dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, (termasuk tetapi tidak terbatas kepada menyusun redaksional --- dari Anggaran Dasar Perseroan dan apabila diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ----- selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan - dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas ----- keputusan-keputusan Rapat dan/atau perubahan ----- Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat --- kepada instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, - Bursa Efek Indonesia, serta melakukan semua dan ----- setiap tindakan yang diperlukan guna terlaksananya -- secara penuh hal yang diputuskan dalam Rapat sesuai - dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, --- satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan. ----- -sehingga untuk selanjutnya seluruh anggaran dasar -----

Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut: -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan terbatas ini bernama -----

-----"**PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk**"-----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), -
berkedudukan di Kabupaten Kudus. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor --
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah ---
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh
Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris ---
Perseroan. -----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**Pasal 2**-----

-- Perseroan didirikan sejak tanggal 28 (dua puluh ----
delapan) April 2006 (dua ribu enam) dan telah mendapat
pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia pada tanggal 22 (dua puluh dua) ----
September 2006 (dua ribu enam) nomor -----
W7-00873.AH.01.01.TH.2006 dan didirikan untuk jangka --
waktu yang tidak terbatas. -----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 3**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam --
bidang: -----

a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi (Kode KBLI ----
42206); -----

b. Instalasi Telekomunikasi (Kode KBLI 43212); -----

c. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (Kode
KBLI 46523); -----

d. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (Kode KBLI

- 61100); -----
- e. Internet Service Provider (Kode KBLI 61921); -----
 - f. Jasa Interkoneksi Internet (Nap) (Kode KBLI ----- 61924); -----
 - g. Jasa Konten SMS Premium (Kode KBLI 61912); -----
 - h. Jasa Multimedia Lainnya (Kode KBLI 61929); -----
 - i. Aktivitas Pengolahan Data (Kode KBLI 63111); -----
 - j. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa ----- (Kode KBLI 68111); -----
 - k. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209). -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, - Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
- A. Kegiatan usaha utama Perseroan, sebagai berikut:
 - 1. Konstruksi Sentral Telekomunikasi, mencakup -- kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan ----- perbaikan konstruksi bangunan sentral ----- telekomunikasi beserta perlengkapannya, ----- seperti bangunan sentral telefon, telegraf, -- bangunan menara pemancar, penerima radar ----- gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil - dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa -- komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan ----- transmisi, dan jaringan distribusi kabel ----- telekomunikasi/telepon di atas permukaan ----- tanah, di bawah tanah dan di dalam air. -----
 - 2. Instalasi Telekomunikasi, mencakup kegiatan -- pemasangan instalasi telekomunikasi pada ----- bangunan gedung baik untuk hunian maupun non - hunian, seperti pemasangan antena. Kelompok --

ini juga mencakup kegiatan pemasangan, ----- pemeliharaan dan perbaikan instalasi ----- telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, ----- stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan ----- sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan ----- transmisi dan jaringan telekomunikasi dan ---- Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung -- dan bangunan sipil. -----

3. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, -- mencakup usaha perdagangan besar peralatan --- telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon - dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi. -----
4. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, ----- mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk --- pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel ----- telekomunikasi, seperti pengoperasian dan ---- perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik -- melalui saluran darat, gelombang mikro atau -- perhubungan saluran data dan satelit, ----- pengoperasian sistem pendistribusian kabel --- (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegraf dan ---- komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai

teknologi. Termasuk pembelian akses dan ----- jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa ----- telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan ----- jaringan untuk telekomunikasi tetap yang ----- dimaksudkan bagi terselenggaranya ----- telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. ----- Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data --- yang pengirimannya dilakukan secara paket, --- melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone ----- Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan ----- penyelenggaraan jaringan teristerial yang ---- melayani pelanggan bergerak tertentu antara -- lain jasa radio trunking dan jasa radio ----- panggil untuk umum. -----

| 5. Internet Service Provider, mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan --- kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke --- internet. -----

| B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan, sebagai ----- berikut: -----

| 1. Jasa Interkoneksi Internet (Nap), mencakup --- kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ----- ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi ----- penyelenggara jasa akses internet, -----

penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. ----- Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan ---- pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses - internet. -----

2. Jasa Konten SMS Premium, mencakup usaha jasa - untuk menyediakan konten melalui jaringan ---- bergerak seluler yang pembebanan biayanya ---- melalui pengurangan deposit prabayar atau ---- tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler. Konten yang disediakan ----- adalah semua bentuk informasi yang dapat ----- berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau - kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk software aplikasi untuk diunduh dan - SMS premium. -----
3. Jasa Multimedia Lainnya, mencakup kegiatan --- jasa multimedia lainnya yang belum tercakup -- dalam kelompok 61921 sampai dengan 61924, ----
4. Aktivitas Pengolahan Data, mencakup kegiatan - pengolahan dan tabulasi semua jenis data. ---- Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap - pengolahan dan penulisan laporan dari data --- yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian -- fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan -- entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data). -----
5. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa,

mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

6. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural -economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi,

program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

-----MODAL-----

-----Pasal 4-----

1. Modal dasar Perseroan sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.000.000.000 (tiga miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 45,03% (empat puluh lima koma nol tiga persen) atau sejumlah 1.350.904.927 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp675.452.463.500,- (enam ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya

disingkat "RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan --- Anggaran Dasar, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 -- (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di --- Republik Indonesia termasuk peraturan perundang- --- undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di --- Republik Indonesia. -----

4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud --- wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat ----- pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; --
 - b. benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal - wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di ---- Otoritas Jasa Keuangan (disingkat "OJK" (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK))) dan tidak dijaminkan dengan -- cara apapun juga; -----
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum ----- sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini; -----
 - d. dalam hal benda yang akan dijadikan sebagai ----- setoran modal dilakukan dalam bentuk saham ----- Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka ---- harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan -----
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba - ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, ----- dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur

modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah ---- diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di OJK ---- dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. -----

| 5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran ----- Umum, harus memutuskan: -----

| | a. jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan -- dikeluarkan kepada masyarakat; dan -----

| | b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk ---- menyatakan jumlah yang sesungguhnya telah ----- dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut.

| Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui ----- pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran - Umum harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 18 ----- Anggaran Dasar ini. -----

| 6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak ----- dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, --- maka seluruh pemegang saham yang namanya telah -----

| terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal - yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di

| bidang Pasar Modal di Republik Indonesia mempunyai - hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan --

| dikeluarkan tersebut (untuk selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan "Hak Memesan Efek Terlebih ----- Dahulu" atau disingkat "HMETD") dan masing-masing --

| pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD ----- menurut perbandingan jumlah saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud di

| atas dengan penyetoran tunai dalam jangka waktu ---- sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan -----

keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham --- baru tersebut; ----- HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pasar modal terkait; ----- Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum ----- terbatas harus dengan persetujuan terlebih dahulu -- dari RUPS pada waktu dan dengan cara dan harga serta dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi ---- sesuai dengan keputusan RUPS, satu dan lain dengan - memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan -- perundang-undangan yang berlaku di Republik ----- Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di - bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; ----- Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, -- para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD -- tidak melaksanakan hak untuk membeli saham yang ---- telah ditawarkan kepada mereka dengan membayar lunas dengan uang tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang -- saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya - yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila -- jumlah saham yang hendak dipesan melebihi jumlah --- porsi HMETD-nya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus dialokasikan di antara pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang telah ----- dilaksanakan, demikian dengan mengindahkan peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang telah menyatakan kesediannya untuk membeli sisa saham tersebut dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) di atas secara mutatis-mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia. -----

- | 7. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi, waran dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang dimaksud, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; ----- Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya, tanpa memberi HMEDT kepada --

pemegang saham yang ada, termasuk melalui penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.

8. Ketentuan yang termuat dalam ayat (3), (4), (5) dan (6) pasal ini secara mutatis-mutandis juga berlaku di dalam hal modal dasar ditingkatkan dan diikuti penempatan saham lebih lanjut.
9. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
10. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah

- | modal dasar; -----
- | b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan
| Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
- | c. penambahan modal ditempatkan dan disetor -----
| sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh
| lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan ---
| dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan -
| setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
| Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud -
| dalam ayat (1) huruf b pasal ini; -----
- | d. dalam hal penambahan modal ditempatkan dan -----
| disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ----
| huruf c pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, ---
| maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran --
| Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal -----
| ditempatkan dan disetor memenuhi ketentuan Pasal
| 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu
| 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat ---
| (1) huruf (c) pasal ini tidak terpenuhi; -----
- | e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat
| (1) huruf (a) pasal ini termasuk juga -----
| persetujuan untuk mengubah anggaran dasar -----
| sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 huruf (d) ----
| pasal ini. -----
- | 12. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan ---
| modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya -----
| penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal -
| disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima --
| persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang
| sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh ----
| Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban -----

Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan -----
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan -----
penambahan modal disetor tersebut. -----

13. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam -- hal pengeluaran saham :-----
a. ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----
b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah - dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; -----
c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; - dan/atau -----
d. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. -----

-----SAHAM-----

-----Pasal 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah - saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham. ---
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai ----- nominal atau tanpa nilai nominal. -----
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib ----- dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan --- hukum sebagai pemilik dari satu saham. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, -- maka mereka yang memiliki bersama-sama itu -----

diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang -- di antara mereka atau menunjuk orang lain sebagai -- kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----

5. Selama ketentuan tersebut diatas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak ----- mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
6. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam ----- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat ----- kolektif saham kepada pemegang sahamnya. -----
7. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ----- saham diberi sehelai surat saham. -----
8. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang ----- saham. -----
9. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki --- oleh seorang pemegang saham. -----
10. Pada surat saham harus dicantumkan ----- sekurang-kurangnya :-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor seri surat saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
11. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus ----- dicantumkan : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor seri surat kolektif saham; -----

- c. nomor seri surat saham dan jumlah saham yang -----
diwakili; -----
- d. nilai nominal saham-saham; -----
- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
12. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus -----
dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan -
di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan ---
ditandatangani oleh seorang Direksi bersama-sama ---
seorang anggota Dewan Komisaris, yang ditunjuk oleh
Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut --
dicetak langsung pada surat saham atau surat -----
kolektif saham yang bersangkutan. -----
13. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif -
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada
Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan -----
sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga -
Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank -----
Kustodian yang ditandatangani oleh Direktur Utama --
atau seorang anggota Direksi bersama-sama dengan ---
seorang anggota Dewan Komisaris atau tanda-tangan --
tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.
14. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan
untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif -
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada
Bank Kustodian sekurang-kurangnya harus -----
mencantumkan : -----
- a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang -----
melaksanakan Penitipan Kolektif yang -----
bersangkutan; -----
- b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; -----

- c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi -----
| tertulis; -----
- | d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam --
| konfirmasi tertulis; -----
- | e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan ----
| Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah ---
| sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu -----
| dengan yang lain; -----
- | f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk --
| pengubahan konfirmasi tertulis. -----
- | 15. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk ---
| kepada Anggaran Dasar, semua keputusan yang diambil
| dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang- ---
| undangan yang berlaku. -----
- | 16. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek
| di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang- --
| undangan dibidang Pasar Modal dan UUPT di Republik -
| Indonesia. -----
- | 17. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat -----
| dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan ----
| perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham,
| peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal -
| dan UUPT. -----

-----PENGGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : -----
| a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian
| saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan --
| b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
- | 2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak -

setelah memberikan penggantian surat saham. -----

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat -----

saham tersebut dapat dilakukan jika : -----

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian -----

saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan ---

dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya
surat saham tersebut; -----

c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian ---

saham memberikan jaminan yang dipandang cukup ---
oleh Direksi Perseroan; dan -----

d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang --

hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana ---
saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling ---
kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran
pengganti surat saham. -----

4. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat (1), (2)

dan (3) pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif
saham: Setelah surat saham pengganti dikeluarkan,
surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak
berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran -----

surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang -----
saham yang berkepentingan. -----

6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang

yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia
berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia
di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib ---
diungkapkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan -----
tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa

Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan. -----

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. ---

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 7-----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. -----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1

pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang ----- dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham. -----

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan -- Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian -- untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi ----- Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham menjadi -- atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian --- dimaksud. -----
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian --- diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi -- kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti ----- pencatatan dalam rekening Efek. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang ----- dikeluarkan Perseroan dari jenis dan klasifikasi --- yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan --- antara satu dengan yang lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam -- Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut -- hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang ---- meminta pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. -----

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam -- Penitipan Kolektif apabila saham tersebut ----- dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan ----- penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
10. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam - Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau ----- mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah - saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut.
11. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib ----- menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta - jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing- -- masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan --- Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari -- kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. -----
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan --- suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek dari Reksa --- Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan ----- selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ---- pemanggilan RUPS. -----
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, -- atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan ----- Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang ----- rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang ----- rekening Efek pada Bank Kustodian dan Perusahaan --- Efek tersebut. -----

- | 14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan --- Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk ----- Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian. -----
- | 15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang -- berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau -- hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham -- dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau ---- berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank -- Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan --- daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham - Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan -- dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang -- menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak - untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak - lainnya yang selanjutnya akan menyerahkan daftar --- tersebut yang telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja ---

setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan ----- pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 8-----

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam --- Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama pemilik saham --- yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang --- Saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bursa Efek di ----- Indonesia di mana saham Perseroan dicatat. -----
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu -- dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah. -----
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) harus berbentuk sebagaimana ditentukan ---- dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan ----- salinannya atau aslinya disampaikan kepada ----- Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di --- Indonesia harus memenuhi peraturan perundang- ----- undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat. -----
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam ----- Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan - dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang - lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank

Kustodian dan Perusahaan Efek. -----

5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan ----- apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah ----- dipenuhi. -----
6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan ----- surat kolektif saham yang bersangkutan; ----- Catatan itu harus ditandatangani oleh seorang ----- anggota Direksi atau kuasa mereka yang sah atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi. -
7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk --- mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran ----- Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu --- dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak ----- terpenuhi. -----
8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan ----- pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan ----- memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu --- diterima oleh Direksi, dengan ketentuan mengenai --- saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di ----- Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
9. Daftar pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) -- hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal - iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud. -----

10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham -- karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dengan mengajukan ----- permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti --- haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, -- akan didaftarkan sebagai pemegang dari saham ----- tersebut; Pendaftaran hanya dilakukan apabila ----- Direksi dapat menerima dengan baik bukti peralihan - hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran - Dasar serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam --- Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 dari pasal ini. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

- 1.a. RUPS Perseroan terdiri dari : -----
1. RUPS Tahunan; dan -----
 2. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini ---
disebut RUPS Luar Biasa.
- b.1. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. -----
2. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan --- batas waktu selain sebagaimana di atur pada --- butir (1). -----
- c. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap ---

waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan -----
Perseroan. -----

- | 2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----
| keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, --
| kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----
- | 3. Dalam RUPS Tahunan : -----
 - | a. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan yang -
| telah ditelaah oleh Dewan Komisaris sesuai -----
| peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal
| di Indonesia untuk mendapatkan persetujuan dan --
| pengesahan RUPS; -----
 - | b. Direksi wajib menyampaikan rencana penggunaan ---
| laba bersih Perseroan; -----
 - | c. Direksi wajib mengajukan kepada RUPS, penunjukan
| kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK; -----
 - | d. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota -
| Direksi dan para anggota Dewan Komisaris -----
| Perseroan; -----
 - | e. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi -----
| kepentingan Perseroan dengan ketentuan hal -----
| tersebut telah disampaikan sesuai dengan -----
| ketentuan Anggaran Dasar. -----
- | 4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -
| keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan -----
| pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -
| kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada --
| anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah
| dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh -----
| tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan --
| dan laporan keuangan. -----
- | 5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu

berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----
memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan --
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. ---

6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara -----
elektronik selanjutnya disebut e-RUPS, dengan -----
memperhatikan ketentuan Peraturan OJK tentang -----
Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara -----
elektronik. -----
7. Pelaksanaan e-RUPS dapat dilakukan dengan -----
menggunakan : -----
 - a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; -----
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----
8. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan ---
dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris;--
Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah -
terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga -----
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi --
dalam RUPS.-----

-----PERMINTAAN PENYELENGGARAAN RUPS-----

-----Pasal 10-----

1. Permintaan Penyelenggaraan RUPS. -----
 - 1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada --
Pasal 9 ayat 1 huruf a dapat dilakukan atas -----
permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah; atau -----
 - b. Dewan Komisaris. -----
 - 2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----
dimaksud pada angka 1) ayat ini diajukan kepada

Direksi dengan surat tercatat disertai -----
alasannya. -----

- 3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka 2)
ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham --
sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a ayat
ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -----
- 4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada angka 1) ayat ini harus: -----
 - a. dilakukan dengan itikad baik; -----
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan -----
keputusan RUPS; -----
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal
yang harus diputuskan dalam RUPS; dan -----
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar -----
Perseroan. -----
2. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----
pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari --
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan -
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 angka 1) -----
diterima Direksi. -----
3. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara
rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 angka 2) Pasal ini dari pemegang saham atau -
Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) --
hari kerja sebelum pengumuman. -----
4. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS --
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini atas ---
usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling ----
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal

- permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, --
Direksi wajib mengumumkan: -----
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari ---
| pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan --
| b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
5. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini atau ----
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui,
pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan -
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat
1 angka 1) huruf a Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
6. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS -----
kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling -----
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang ---
dimaksud pada ayat 5 Pasal ini diterima Dewan -----
Komisaris. -----
7. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan ---
mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) -
hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud -
pada ayat 6 Pasal ini.-----
8. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, dalam -
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari ----
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan -
RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib
mengumumkan: -----
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari ----
| pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan --
| b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
9. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman

sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini atau ---- jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan ----- diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan ---- negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat ----- kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. -----

10. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ---- pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini wajib ----- menyelenggarakan RUPS. -----

11. Jika permintaan penyelanggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh -- ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang ----- melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 angka 1) huruf a Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan ----- sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua ----- pengadilan negeri. -----

12. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -- sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini atas --- usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam -- ayat 1 angka 1) huruf b Pasal ini, dalam jangka ---- waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung - sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS ----- diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -----
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari ----- Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan -
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

13. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini atau --- jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. -----
14. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS ----- kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini telah terlampaui. -----
15. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan --- mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) - hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud - pada ayat 14 Pasal ini. -----
16. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh -- Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ---- dalam ayat 6 dan ayat 14 Pasal ini, dan pemegang --- saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur ----- penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam ----- Peraturan OJK. -----
17. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud - pada ayat 16 Pasal ini dalam pemberitahuan mata --- acara RUPS wajib memuat juga informasi: -----
a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas ----- permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan ----- sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; -----

- b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah --- kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan ---- pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua ---- pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; -- atau -----
- c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan ----- Komisaris melakukan sendiri RUPS yang ----- diusulkannya. -----

----- TEMPAT, WAKTU DAN PROSEDUR -----

----- PENYELENGGARAAN RUPS -----

----- Pasal 11 -----

- 1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara ----- Republik Indonesia. -----
- 2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu ----- penyelenggaraan RUPS. -----
- 3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud --- pada ayat 2 wajib dilakukan di: -----
 - a. Tempat kedudukan Perseroan; -----
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha ----- utamanya; -----
 - c. Ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau -- tempat kegiatan usaha utama Perseroan; -----
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana --- saham Perseroan dicatatkan. -----
- 4. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib ----- memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat ----- kepada OJK; -----

- | b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham;
- | dan -----
- | c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.

-----PEMBERITAHUAN MATA ACARA RUPS-----

-----Pasal 12-----

- | 1. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan ----- pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling --- lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman ---- RUPS. -----
- | 2. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 -- wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. -----
- | 3. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan wajib -- menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. -----

-----PENGUMUMAN RUPS DAN USULAN MATA ACARA RUPS-----

-----Pasal 13-----

- | 1. Pengumuman RUPS -----
 - | (1) Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS ----- kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.-----
 - | (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini paling sedikit memuat: -----
 - | a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir - dalam RUPS. -----
 - | b. ketentuan pemegang saham yang berhak ----- mengusulkan mata acara rapat. -----
 - | c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----

- d. tanggal pemanggilan RUPS; -----
- | (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain --- memuat hal yang disebut pada angka (2) ayat --- ini, pengumuman RUPS wajib memuat informasi --- bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena -- adanya permintaan dari pemegang saham atau --- Dewan Komisaris. -----
- | 2. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri -- oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi --- sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 angka (2) dan (3) Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga - keterangan: -----
- | a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan ----- diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang -- Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan -----
- | b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang ----- disyaratkan dalam setiap rapat. -----
- | 3. Usulan Mata Acara Rapat -----
- | (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara --- rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. -----
- | (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud angka (1) ayat ini -- merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih --- yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau --- lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak ----- suara. -----
- | (3) Usulan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud ---

pada angka (1) ayat ini harus : -----

a. dilakukan dengan itikad baik; -----

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

c. merupakan mata acara yang membutuhkan -----

| keputusan RUPS; -----

| d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata ---

| acara rapat; dan -----

| e. tidak bertentangan dengan peraturan -----

| perundang-undangan. -----

| (4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara -

rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat

yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan

mata acara rapat memenuhi persyaratan -----

sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai -----

dengan angka (3) ayat ini. -----

-----PEMANGGILAN RUPS-----

-----Pasal 14-----

1. Pemanggilan RUPS -----

| (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada --

 | pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu)

 | hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan

 | tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -----

| (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka

 | (1) ayat ini harus memuat informasi paling -----

 | sedikit: -----

 a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

 b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----

 c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----

 d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir --

 | dalam RUPS; -----

 e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas ---

setiap mata acara tersebut; -----

- | f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham ----- sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan -----
- | g. Informasi bahwa pemegang saham dapat ----- memberikan kuasa melalui e-RUPS. -----

| 2. Bahan Mata Acara Rapat -----

- , | (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara -- rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; -----
- | (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan ----- penyelenggaraan RUPS; -----
- | (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan ----- sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud ----- mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut; -----
- | (4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan ----- Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota -- Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -- akan diangkat wajib tersedia : -----
 - a. Di situs web Perseroan paling singkat sejak ----- saat pemanggilan sampai dengan ----- penyelenggaraan RUPS; atau -----

b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana ----- dimaksud pada huruf (a) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang --- diatur dalam peraturan perundang-undangan. --

- (5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya ----- dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, ----- Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh ----- Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan -- RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa: -----
a. yang bersangkutan benar-benar merupakan ----- Pemegang Saham Independen; dan -----
b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa ----- pernyataan tersebut tidak benar, yang ----- bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai ---- dengan ketentuan peraturan perundang- ----- undangan. -----

3. Ralat Pemanggilan RUPS -----

- (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam ----- pemanggilan RUPS yang telah dilakukan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 angka (2) ---- Pasal ini. -----
(2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana ----- dimaksud pada angka (1) ayat ini memuat ----- perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata cara RUPS, Perseroan wajib ----- melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata --- cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini. -----
(3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal ---

penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan ---- Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan ---- kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS ---- sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini --- tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. -----

| 4. Pemanggilan RUPS Kedua -----

- , | (1) Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, ---- pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ----- ketentuan sebagai berikut: -----
| a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan ---- paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ----- setelah RUPS pertama diselenggarakan; -----
| b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua ----- diselenggarakan; dan -----
| c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus ----- menyebutkan RUPS pertama telah ----- diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum --- kehadiran. -----
- | (2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua ----- dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib ---- melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4). --

| 5. Pemanggilan RUPS Ketiga -----

- | (1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK. -----

| (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) -
| harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 --
| (empat belas) hari setelah RUPS kedua -----
| dilangsungkan. -----

| (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (2)
| ayat ini memuat paling sedikit: -----
| a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur ----
| | dalam anggaran dasar Perseroan; -----
| b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS -----
| | pertama dan kedua; -----
| c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada
| | pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; -----
| d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka -----
| | memenuhi kuorum RUPS kedua; dan -----
| e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan
| | alasannya. -----

| (4) RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh -----
| Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK
| sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini. -

| 6. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman -----

| (1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ---
| ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan -----
| pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana --
| dimaksud dalam Peraturan OJK, wajib dilakukan --
| melalui paling sedikit: -----
| a. situs web penyedia e-RUPS;-----
| b. situs web bursa efek; dan-----
| c. situs web Perseroan, -----
| dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan
| ketentuan bahasa asing yang digunakan paling ---
| sedikit bahasa Inggris. -----

- (2) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing ----- sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas --- wajib memuat informasi yang sama dengan ----- informasi dalam pengumuman yang menggunakan ----- Bahasa Indonesia. -----
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran ----- informasi yang diumumkan dalam bahasa asing ----- dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia --- sebagaimana dimaksud pada angka (2), informasi ----- dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai -- acuan. -----
- (4) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang ----- disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai -- media pengumuman, pemanggilan, ralat ----- pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud ----- dalam angka (1) sampai dengan angka (3) ayat ini dilakukan melalui paling sedikit:-----
 a. situs web bursa efek; dan -----
 b. situs web Perseroan. -----
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ----- ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----

HAK PEMEGANG SAHAM-----**Pasal 15-----****1. Hak Pemegang Saham -----**

- (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili --- berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- (2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS ----- merupakan pemegang saham yang namanya tercatat ----- dalam daftar pemegang saham Perseroan I (satu) -

hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----

- | (3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir ----- sebagai berikut: -----
- | | a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 ----- (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS -- kedua; dan -----
- | | b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 ----- (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS -- ketiga. -----
- | (4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) angka (2), ---- pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS ----- merupakan pemegang saham yang namanya tercatat - dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS. -----
- | (5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) angka (2), pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini. --
- | (6) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan ----- Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dan Pasal 10 ayat (14), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10), daftar pemegang saham dapat disampaikan -- oleh Biro Administrasi Efek dan Lembaga -----

Penyimpanan dan Penyelesaian kepada -----
penyelenggara RUPS. -----

- | (7) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham -----
berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan
bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak -
bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----

| 2. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS -----

| Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat -----
mengundang pihak lain yang terkait dengan mata -----
acara RUPS. -----

| 3. Pemberian Kuasa Secara Elektronik: -----

- | (1) Perseroan wajib menyediakan alternatif -----
pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang
saham untuk hadir dan memberikan suara dalam ---
RUPS. -----
- | (2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada ----
pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau
memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- | (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka
(2) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham -----
secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan
oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan
oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan
sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----
- | (4) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka
(3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 ---
(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- | (5) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara
pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa ---

secara elektronik. -----

- (6) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam angka (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara. -----
- (7) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. -----
- (8) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; -----
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau --
 - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. -----
- (9) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka (8) huruf (b) ayat ini. -----
- (10) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (8) ayat ini wajib:
 - a. cakap menurut hukum; dan -----
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota --- Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan. --
- (11) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----
- (12) Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa -----

dinyatakan batal. -----

- | (13) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, --- dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang --- disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan --- berlaku bagi semua pihak, serta tidak ----- membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh ----- Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan -- perundang-undangan.-----
- | (14) Mekanisme pendaftaran, penunjukan dan ----- pencabutan serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.-----
- | (15) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang --- disediakan oleh Perseroan, mekanisme ----- pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur ---- dalam prosedur operasional standar ----- penyelenggaraan RUPS Perseroan. -----
- | (16) Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa --- yang diterima dari pemegang saham dan harus --- melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan ----- perundang-undangan. -----

| 4. Penyedia e-RUPS. -----

- | (1) Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat -- dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK. -----
- | (2) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana -----

dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS. -----

- | (3) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana ----- dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di ----- wilayah Republik Indonesia. -----
- | (4) Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK ----- sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini --- berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh ----- Perseroan. -----
- | (5) Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit: -----
 - | a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem ----- elektronik dari instansi berwenang sesuai --- dengan ketentuan peraturan perundang- ----- undangan; -----
 - | b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS; -----
 - | c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau ----- prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS; -----
 - | d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan ----- keberlangsungan kegiatan e-RUPS; -----
 - | e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS; ---
 - | f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan ----- sistem termasuk penambahan layanan dan fitur- e-RUPS; -----
 - | g. menyediakan rekam jejak audit terhadap -----

seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS - untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan ----- pengujian; -----

- | h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana ----- terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah --- Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama; -----
- | i. memenuhi standar minimum sistem teknologi --- informasi, pengamanan teknologi informasi, -- gangguan dan kegagalan sistem, serta alih --- kelola sistem teknologi informasi; -----
- | j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan
- | k. bertanggung jawab atas kerugian yang ----- ditimbulkan karena kesalahan atau ----- kelalaianya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS. -----

| (6) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara --- elektronik dengan menggunakan sistem yang ----- disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia -- e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (5) ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali ----- kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah --- Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka (5) -- huruf h ayat ini. -----

| (7) Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai -- prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS. -----

| (8) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara ----- penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada -----

angka (7) ayat ini berlaku efektif setelah -----
memperoleh persetujuan OJK. -----

- (9) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara -----
penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada -----
angka (7) ayat ini mencakup paling sedikit: -----
a. persyaratan dan tata cara pendaftaran -----
dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna
e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran -----
Pengguna e-RUPS; -----
b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
c. tata cara penggunaan e-RUPS; -----
d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS; -----
e. batasan akses penggunaan e-RUPS; -----
f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan -----
informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada
e-RUPS; -----
g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data -----
dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan --
Perseroan; -----
h. perlindungan data pribadi sesuai dengan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan -
i. penghentian sementara waktu pemberian layanan
kepada Pengguna e-RUPS. -----

-----PIMPINAN RUPS-----

-----Pasal 16-----

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang -----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir
atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah ---
seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota

Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ---
RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam -
RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

- | 4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
| Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai -----
| benturan kepentingan dengan mata acara yang akan ---
| diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh ----
| anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai
| benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -----
| Komisaris. -----
- | 5. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai --
| benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu
| anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
- | 6. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk
| oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan
| kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan
| dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang
| tidak mempunyai benturan kepentingan. -----
- | 7. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan -
| kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang -----
| pemegang saham bukan pengendalian yang dipilih oleh
| mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam --
| RUPS. -----

-----TATA TERTIB RUPS-----

-----Pasal 17-----

- | 1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus -
| diberikan kepada pemegang saham yang hadir. -----
- | 2. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud
| pada ayat (1) harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
- | 3. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib -----

memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:

- a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
- b. mata acara rapat;
- c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
- d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

----- KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN DAN -----

----- KUORUM KEPUTUSAN RUPS -----

-----Pasal 18-----

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan

dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ----- mengambil keputusan, jika dalam RUPS paling ----- sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah -- seluruh saham dengan hak suara hadir atau ----- diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan ----- menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; dan --

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali - Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa ----- keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. -----

5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan --- ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ----- keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari --- saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum ----- kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

6. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan --- RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 --- berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum ----- keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk -- mata acara transaksi material berupa pengalihan ----- kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh ----- persen) jumlah kekayaan bersih. -----

7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk --- mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang -

memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya - Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 - (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 --- (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan ----- dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ----- mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui -- oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -- seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam - RUPS; dan -----
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS

ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -----
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ---
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan ---
hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan ---
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas ---
permohonan Perseroan. -----

- | 8. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk ---
mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan (tidak ---
termasuk jaminan perusahaan oleh Perseroan) yang ---
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi -
atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain -----
maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan ----
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 ---
(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan ---
satu sama lain maupun tidak, penggabungan, -----
peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan ---
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, -----
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan
pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan ---
sebagai berikut: -----
- | a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 -
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih ---
besar: -----
- | b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 ---
(tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan

hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan ----- dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ----- mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh ----- pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih --- besar; -----
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui -- oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam - RUPS; dan -----
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika -- dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan -- hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan --- kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

- 9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang ----- hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen ----- dilaksanakan dengan ketentuan: -----
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri ----- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ----- dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali ----- Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----

- | b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 --- (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh ----- Pemegang Saham Independen; -----
- | c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan ----- jumlah kuorum yang lebih besar; -----
- | d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah -- yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS; -----
- | e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum --- kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas ----- permohonan Perseroan; dan -----
- | f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui - oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili ---- lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang --- dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang ---- hadir dalam RUPS. -----

| 10. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) --

klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham - pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas --- perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham --- tertentu, dengan ketentuan: -----

a.RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling - sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau --- diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan ----- menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----

b.dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan ----- dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ----- mengambil keputusan jika dalam RUPS paling ----- sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah --- seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau --- diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan ----- menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----

c.keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan -----

d.dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika -- dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi --- saham yang terkena dampak atas perubahan hak ---- tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum ----

keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas -----
permohonan Perseroan. -----

11. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak - atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi -- saham tertentu tidak mempunyai hak suara, ----- pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut -- berdasarkan Peraturan OJK ini diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut. -----
12. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap ----- memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas - pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----
13. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan ---- oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham - yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. -----

-----RISALAH RUPS DAN RINGKASAN RISALAH RUPS-----

-----Pasal 19-----

1. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan - risalah RUPS. -----
2. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh -- pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang --- pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----
3. Tandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat --- dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh

notaris yang terdaftar di OJK. -----

4. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri -- oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang ----- dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----
5. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam -- bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tandatangan dari para peserta - RUPS. -----
6. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan. -----
7. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. -----
8. Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS ----- melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 penghitungan jumlah hari keterlambatan atas ----- penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS - sebagaimana dimaksud pada ayat 7. -----
9. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib memuat informasi paling kurang: -----
 - a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan ----- RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara ----- RUPS; -----
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; -----
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah -----

- seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
- d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ----- memberikan pendapat terkait mata acara rapat; ---
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; ---
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap -- mata acara rapat, jika pengambilan keputusan ---- dilakukan dengan pemungutan suara; -----
 - h. keputusan RUPS; dan -----
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada ---- pemegang saham yang berhak, jika terdapat ----- keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. -----
10. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada -- ayat 1 wajib disampaikan kepada masyarakat paling - lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS ----- diselenggarakan. -----
11. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan ---- risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) sampai (10), Pasal 14 ayat (6) mutatis mutandis --- berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang -- saham yang telah memperoleh penetapan ketua ---- pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) angka 1 huruf b. -----

----- D I R E K S I -----

-----Pasal 20-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi paling -- kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi, - 1 (satu) diantara anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama. -----
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka ----- waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk ----- memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan ----- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai -- anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir - dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan ----- RUPS. -----
3. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi ----- jabatan anggota Direksi yang diberhentikan ----- berdasarkan ayat (2) atau bilamana ada suatu ----- lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan- ----- ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----
4. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota --- Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (3) atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat - sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus --- diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih ----- menjabat. -----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi --- lowong, RUPS harus diadakan selambat-lambatnya dalam

jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah ----- terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

6. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan ----- anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 - (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan ---- tersebut harus diselenggarakan RUPS, untuk ----- mengangkat Direksi baru dan untuk sementara ----- Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. -----
7. 1. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang - perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: -----
 - a. mempunyai ahklak, moral dan integritas yang --- baik; -----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan - selama menjabat: -----
 1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi----- dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ----- dinyatakan bersalah menyebabkan suatu --- perusahaan dinyatakan pailit; -----
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara ----- dan/atau yang berkaitan dengan sektor ----- keuangan; dan -----
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi ----- dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: -----
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS -----

Tahunan; -----

- b) pertanggungjawabannya sebagai anggota -- Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau --- pernah tidak memberikan ----- pertanggungjawaban sebagai anggota ----- Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -----
- c) pernah menyebabkan perusahaan yang ----- memperoleh izin, persetujuan, atau ----- pendaftaran dari OJK tidak memenuhi ---- kewajiban menyampaikan laporan tahunan - dan/atau laporan keuangan kepada OJK. --

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan ----- perundang-undangan; dan -----

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di ----- bidang yang dibutuhkan Perseroan; -----

2. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada - butir (1) wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. -----

3. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir (2) wajib diteliti dan didokumentasikan oleh ----- Perseroan. -----

8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ----- melakukan pengantian anggota Direksi yang tidak --- memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diatas. -----

9. Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara. -----

i. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari - jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan. -----

2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ----- memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu ----- paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -- diterimanya pemberitahuan secara tertulis ----- tersebut. -----

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS ----- dalam jangka waktu tersebut, maka dengan ----- lampauanya kurun waktu tersebut pengunduran diri ----- anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS ----- dengan ketentuan apabila pengunduran diri ----- tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi ----- menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka ----- pengunduran diri tersebut sah apabila telah ----- ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan ----- minimal jumlah anggota Direksi. ----- Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri ----- tersebut tetap dapat dimintakan pertanggung ----- jawabannya sebagai anggota Direksi sejak ----- pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal ----- pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi. -----

3. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal: -----
- | a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah ----- pengampuan berdasarkan suatu keputusan ----- pengadilan; atau -----
 - | b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku; atau -----
 - | c. meninggal dunia; atau -----

- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
- e. mengundurkan diri sesuai ketentuan butir 1; --
| atau -----
- | f. masa jabatan telah berakhir. -----

| 10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi ---
| kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK -----
| paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah: -----
| a.diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi -
| | sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) butir 2; dan
| b.hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud -
| | dalam ayat (9) butir 3. -----

| 11. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara
| waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak
| bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau -----
| terdapat indikasi melakukan kerugian bagi Perseroan
| atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan
| yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan
| ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----
| a.keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian
| sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan
| tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan -----
| Komisaris; -----

| b.pemberhentian sementara dimaksud harus -----
| diberitahukan secara tertulis kepada yang -----
| bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan ---
| tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;

| c.pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf -
| | (b) disampaikan dalam waktu paling lambat 2 ----
| | (dua) hari kerja setelah ditetapkannya -----
| | pemberhentian sementara tersebut; -----

| d.Dalam hal terdapat anggota Direksi yang -----

diberhentikan untuk sementara sebagaimana ----- dimaksud pada huruf (a), Dewan Komisaris harus -- menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau ----- menguatkan keputusan-keputusan pemberhentian ---- sementara tersebut. -----

- e. RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (d) harus -- diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal ----- pemberhentian sementara. -----
- f. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan --- RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) atau --- RUPS tidak dapat mengambil keputusan, ----- pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) menjadi batal. -----
- g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (d) -- anggota Direksi yang bersangkutan diberi ----- kesempatan untuk membela diri. -----
- h. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk ----- sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) --- tidak berwenang:
 - i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk ----- kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud -- dan tujuan Perseroan; dan -----
 - ii. mewakili Perseroan di dalam maupun diluar --- pengadilan. -----
- i. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada - huruf (h) berlaku sejak keputusan pemberhentian - sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: ---
 - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau - membatalkan pemberhentian sementara ----- sebagaimana dimaksud pada huruf (d); atau -----

b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud --
| pada huruf (e). -----

- | 12. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi ---
| kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK -----
| mengenai: -----
| a. keputusan pemberhentian sementara; dan -----
| b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
| dimaksud dalam ayat (1) huruf (d) atau informasi
| mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh --
| Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya ---
| RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu -----
| sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (f); -
| paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya
| peristiwa tersebut. -----

-----TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 21-----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan ----- Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ----- Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan ----- perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -- dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan ----- kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat -- (1) Direksi dapat membentuk komite.

5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. -----
- 6.1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara -- tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang ---- disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota - Direksi dalam menjalankan tugasnya. -----
2. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung- ----- jawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana ----- dimaksud pada butir (1) apabila dapat membuktikan:
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau - kelalaianya; -----
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk - kepentingan dan sesuai dengan maksud dan ----- tujuan Perseroan; -----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik ----- langsung maupun tidak langsung atas tindakan -- pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan --
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. -----
7. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam ----- Anggaran Dasar. -----
- 8.1. Direksi berhak dan berwenang mewakili Perseroan -- di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ---- dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang -----

mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan --- tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----- Perseroan (tidak termasuk mengambil uang ----- Perseroan di Bank); -----
- b. mendirikan perusahaan, turut serta melakukan -- investasi selaku pemegang saham perusahaan ---- dan/atau memindahkan hak atas saham Perseroan pada perusahaan di dalam dan/atau di luar ----- wilayah Republik Indonesia; -----

harus dengan persetujuan tertulis dari atau ----- surat-surat/akta-akta yang bersangkutan turut ---- ditandatangani oleh Dewan Komisaris. -----

| 2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang -- saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, -- Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana -- dimaksud dalam Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal. -----

| 3. a. Direktur Utama dan 1 (satu) orang anggota ----- Direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; -----

| b. Dalam hal Direktur Utama atau Direktur tidak -- hadir atau berhalangan karena sebab apapun ---- juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada -- pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota ----- Direksi secara bersama-sama berhak dan ----- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi

serta mewakili Perseroan. -----

4. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan -
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai --- kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----
5. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud -- pada ayat 4, yang berhak mewakili Perseroan ----- adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai -- benturan kepentingan dengan Perseroan; -----
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan - Perseroan; -----
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal -- seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris -- mempunyai benturan kepentingan dengan ----- Perseroan. -----
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum: -----
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya ---- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ----- jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang - berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu --- sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau -----
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan --- (tidak termasuk jaminan perusahaan oleh ----- Perseroan) yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu

per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih --- Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; -----

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS, - yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham -- yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -----

Apabila dalam RUPS yang dimaksud tersebut di atas kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling -- lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS ---- pertama itu, dapat diselenggarakan RUPS kedua ---- dengan acara yang sama seperti RUPS pertama. ---- Pemanggilan RUPS kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, disertai informasi bahwa RUPS pertama telah ---- diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum ---- kehadiran. -----

Untuk pemanggilan RUPS kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan RUPS ---- kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para - pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 -- (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui lebih --- dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah ---- seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam --

Rapat-----

Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS kedua ----- tersebut juga tidak tercapai, maka RUPS ketiga --- dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak ----- mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang - saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ----- ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. -----

Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan bahwa -- RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak ----- mencapai kuorum kehadiran. -----

- | 7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----
| Direksi ditetapkan oleh RUPS dan dalam hal RUPS -
| tidak menetapkan, maka tugas dan wewenang setiap -
| anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan -
| Direksi. -----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 22-----

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara ----- berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap ---- bulan. -----
Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri - mayoritas dari seluruh anggota Direksi. -----
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
3. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana - dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib diungkapkan -- dalam laporan tahunan Perseroan. -----
4. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ---

Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama --
Direksi menurut ketentuan Pasal 21 ayat (8) butir -
(3) Anggaran Dasar ini. -----

5. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat - tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal ----- Rapat Direksi. -----
- 6.1. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatas untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----
2. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana ----- dimaksud pada butir (1), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari ----- sebelum rapat diselenggarakan. -----
3. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di - luar jadwal yang telah disusun, maka bahan rapat - disampaikan kepada peserta rapat paling lambat --- sebelum rapat diselenggarakan. -----
7. Pemanggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan --- hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat. -----
8. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ----- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, - pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak ----- disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan ----- dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
9. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam --

hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau ----- berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah ----- seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. -----

10. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat-
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----- berdasarkan surat kuasa. -----

11. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang --- sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat --- Direksi. -----

12. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -
musyawarah untuk mufakat. -----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----- dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

13. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju ----- berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan memutuskan.

14. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----- diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, - sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat ---- Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir; -----

c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap -

tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

- 15.1. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --- diatas wajib dituangkan dalam risalah rapat, --- ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota --- Direksi. -----
 2. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 --- diatas wajib dituangkan dalam risalah rapat, --- ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan ----- Komisaris. -----
 3. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau ----- anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana pada butir 1 dan butir 2 diatas, yang bersangkutan wajib menyebutkan ----- alasannya secara tertulis dalam surat ----- tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. --
 4. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) wajib didokumentasikan oleh ----- Perseroan. -----
Risalah Rapat ini merupakan bukti yang sah baik - untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak --- ketiga mengenai keputusan-keputusan yang diambil di dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. Apabila risalah Rapat dibuat oleh Notaris, tanda tangan - demikian tidak di syaratkan. -----
16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah --- tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan

semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis dengan menandatangani persetujuan -----
tersebut; -----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 23-----

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) -
orang anggota Dewan Komisaris, satu diantaranya ----
adalah Komisaris Independen. Dalam hal Dewan -----
Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota -
Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib -
paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah --
seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
Satu diantara anggota Dewan Komisaris diangkat -----
menjadi Komisaris Utama. -----
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk --
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan
RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka
dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikannya sewaktu-waktu dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. -----
- 3.1. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan -----
persyaratan untuk menjadi anggota Direksi -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) -----
mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan -----

Komisaris. -----

2. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud --- pada ayat (1), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau ----- mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau --- mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu ----- 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk ----- pengangkatan kembali sebagai Komisaris ----- Independen Perseroan pada periode berikutnya; -
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun ----- tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan ----- Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota -- Direksi atau pemegang saham utama Perseroan --- tersebut; dan -----
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung - maupun tidak langsung yang berkaitan dengan --- kegiatan usaha Perseroan tersebut. -----
3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) -- dan butir (2) wajib dipenuhi anggota Dewan ----- Komisaris selama menjabat. -----
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ----- melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi ----- persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). ---
5. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, -- dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud ---- dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (7) mutatis ----- mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. ---

- 6.1. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris ----- Independen tersebut menyatakan dirinya tetap ----- independen kepada RUPS. -----
2. Pernyataan independensi Komisaris Independen ----- sebagaimana dimaksud pada butir (1) wajib ----- diungkapkan dalam laporan tahunan. -----
3. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada ----- Komite Audit, Komisaris Independen yang ----- bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada --- Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. -----
7. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (9) dan --- ayat (10) mutatis mutandis berlaku bagi anggota --- Dewan Komisaris. -----
8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal:
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ayat (7); atau -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----- perundang-undangan; atau -----
 - d. meninggal dunia; atau -----
 - e. diberhentikan karena keputusan RUPS; -----
 - f. masa jabatannya berakhir. -----

-----TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG KOMISARIS-----

-----Pasal 24-----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan -- bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik -----

mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan -----
memberi nasihat kepada Direksi. -----

- | 2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib -----
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya -----
sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur -----
dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran ---
Dasar. -----
- | 3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ----
dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan -----
kehati-hatian. -----
- | 4. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas
dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ---
ayat 1 Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit
dan dapat membentuk komite lainnya. -----
- | 5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap --
kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan -
tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 -
setiap akhir tahun buku. -----
- | 6. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai --
oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan,
catatan, surat dan dokumen serta alat bukti -----
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas
dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala -
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
- | 7. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
- | 8. Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus

Perseroan, dalam hal seluruh anggota Direksi -----
diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak -
mempunyai seorangpun anggota Direksi. Dalam hal ----
demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan --
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih -----
anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan -----
Komisaris. -----

9. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) ----- mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris. -----
 - 10.1. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan -----
 - Sementara anggota Direksi dengan menyebutkan ----- alasannya.
 2. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan ----- pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. -----
 3. Wewenang sebagaimana dimaksud pada butir (2) ----- ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau ----- keputusan RUPS. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS

-----Pasal 25-----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan -----
Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. -----
Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila -----
dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan -----
Komisaris. -----
 2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama -----
Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali -----
dalam 4 (empat) bulan. -----
 3. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat -----

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ---- wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. -
- | 4. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) mutatis mutandis berlaku bagi rapat --- Dewan Komisaris. -----
- | 5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh ----- Komisaris Utama.-----
- | 6. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung ----- maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda - terima yang layak, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris. -----
- | 7. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus ----- mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara - rapat. -----
- | 8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan - Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ---- Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau --- diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
- | 9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau --- berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada - pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan ----- dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris

yang hadir. -----

10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota --- Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. ---
11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ---- keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan ---- suara terbanyak.-----
12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju seimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan ----- menentukan. -----
13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan surat kuasa. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, - sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap - tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
14. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat --- Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat -- (15) mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan --- Komisaris. -----
15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang

sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah ----- diberitahu secara tertulis mengenai usul yang ----- bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris ----- memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan --- tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara ----- demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 26-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan ----- Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan - datang. Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, ---- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan -- dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. --
2. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) - Desember. Pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang diantaranya -- memuat Laporan Keuangan terdiri dari neraca dan ---- perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan ---- peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ----- telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah ditandatangani oleh semua anggota -

Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. Perseroan wajib menyampaikan laporan keuangan kepada OJK dan/atau mengumumkan laporan keuangan Perseroan menurut tata cara dan pada waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan/atau OJK dan Peraturan Bursa Efek mengenai hal tersebut.

-----PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

- Pasal 27-----**
1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi sebagai dividen atau lainnya menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
 2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatat;
 - Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada pihak atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang

akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS -- dalam mana keputusan untuk pembagian dividen ----- diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ---- ketentuan dari peraturan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia;-----

-Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham; -----

Pemberitahuan mengenai dividen diumumkan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 6 anggaran dasar ini. ---

3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku --- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak ---- mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan ---- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum --- ditutup seluruhnya. -----

4. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan ----- persetujuan Dewan Komisaris berhak untuk membagi --- dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan - memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang --- akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan -- berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 UUPT dan dengan memperhatikan ketentuan perundang- undangan di bidang Pasar Modal.-----

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 28

1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk cadangan, sampai cadangan mencapai jumlah ---- paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah -

modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan -----
cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk -----
menutup kerugian yang tidak dapat ditutup dengan ---
cadangan lain. -----

2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah ----
20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan
dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar --
jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan -----
Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ---
belum digunakan untuk menutup kerugian dan -----
jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana ---
dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ----
ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara ----
yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah ---
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan-
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku. -----

-----PERUBAHAN ANGgaran DASAR-----

-----Pasal 29-----

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 UUPT, ---
perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS -----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang ---
Pasar Modal. -----

-----PENGgABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN-----
-----DAN PEMISAHAN-----

-----Pasal 30-----

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan
diputuskan oleh RUPS sesuai dengan Peraturan -----
perundang-undangan dibidang Pasar Modal dengan -----
memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar ini -----

dan peraturan perundang-undangan lainnya. -----

-----PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA-----

-----STATUS BADAN HUKUM-----

-----Pasal 31-----

Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan diputuskan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dengan memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. -----

-----TEMPAT TINGGAL-----

-----Pasal 32-----

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 33-----

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini berlaku UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya. -----

2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -- Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah diambil bagian oleh para pemegang saham, yakni: -

a. PT IPORTE SOLUSI INFOTEK, -----

sejumlah 1.217.293.423 (satu --

miliar dua ratus tujuh belas
juta dua ratus sembilan puluh
tiga ribu empat ratus dua puluh
tiga) saham dengan nilai -----
nominal seluruhnya sebesar Rp608.646.711.500,-
(enam ratus delapan miliar ---
enam ratus empat puluh enam ---
juta tujuh ratus sebelas ribu
lima ratus Rupiah). -----

b. MASYARAKAT, sejumlah -----
133.611.504 (seratus tiga puluh
tiga juta enam ratus sebelas -
ribu lima ratus empat) saham --
dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp66.805.752.000,-

(enam puluh enam miliar -----
delapan ratus lima juta tujuh
ratus lima puluh dua ribu ---
Rupiah). -----

-sehingga seluruhnya berjumlah ---
1.350.904.927 (satu miliar tiga --
ratus lima puluh juta sembilan --
ratus empat ribu sembilan ratus --
dua puluh tujuh) saham dengan ---
nilai nominal seluruhnya sebesar... Rp675.452.463.500,-

(enam ratus tujuh puluh lima ----
miliar empat ratus lima puluh dua
juta empat ratus enam puluh tiga
ribu lima ratus Rupiah). -----

-- Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas, sebagai -----
buktiunya: -----

-----M a k a - A k t a - I n i,-----

-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **Suhartini, Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 (enam belas) November 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), swasta, bertempat tinggal di --- Jakarta, Karang Anyar Jalan C nomor 5, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3171025611720002, Warga Negara Indonesia; ----- dan -----

2. Tuan **Iswandi, Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, pada ----- tanggal 7 (tujuh) September 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, bertempat tinggal di ----- Jakarta, PTB Duren Sawit Blok M/28, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 008, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175070709700019, Warga Negara ----- Indonesia. -----

-kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi ----- saksi. -----

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris ----- kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ----- ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris, sedang para penghadap selain ----- menandatangani akta juga telah membubuhkan cap jempol ----- tangan kanan mereka pada lembar kertas yang dijahitkan pada asli akta ini. -----

-- Diperbuat dengan t i d a k ada perubahan. -----

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

[-- D i b e r i k a n untuk SALINAN yang sama bunyinya. ---

Notaris , Jakarta



(YULIA, S.H.)